



PENETAPAN

Nomor 0212/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah memberikan Penetapan atas perkara permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kesamben Timur, RT.01, RW. 01, Desa Kesamben, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai " Pemohon ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0212/Pdt.P/2016/PA.Tbn., tanggal 07 September 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang wanita bersetatus Janda Cerai telah menjalin hubungan cinta dengan seorang lelaki bernama [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Desa Dayukidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro dengan setatus Duda Cerai telah saling mengenal dan berpacaran selama 3 tahun serta telah sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
2. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut masing-masing telah cukup dewasa, telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang dapat menopang kehidupan berumah tangga;

Hal 1 dari 12 Hal.



3. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain maupun masih dalam ikatan perkawinan maupun dalam masa iddah, sehingga karenanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada wali nikah Pemohon bernama [REDACTED], umur 57 tahun, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sumurjalak, Desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, serta pihak calon suami juga telah menyampaikan pinangannya kepada wali nikah Pemohon, namun wali nikah tersebut menolak dengan alasan Ayah Pemohon merasa tidak pernah diperhatikan oleh Pemohon, setelah bercerai dengan Ibu Pemohon, padahal Pemohon selama ini bekerja di Malaysia;
5. Bahwa penolakan wali nikah tersebut tidak dibenarkan oleh hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan karenanya Pemohon merasa keberatan sebab hubungan pemohon dengan calon suami tersebut sudah sedemikian erat yang tak mungkin dapat dipisahkan, telah sama-sama bertekad bulat akan melangsungkan pernikahan, sekaligus untuk menghindarkan pemohon dengan calon suami dari perbuatan yang melanggar hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas pemohon mengajukan permohonan penetapan adlalnya wali, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai wali hakim;
7. Bahwa untuk lebih memperjelas alasan wali pemohon tidak memberikan restu / tidak bersedia mejadi wali dalam pernikahan Pemohon tersebut, kiranya Pengadilan Agama Tuban memanggil orangtua / wali nikah pemohon tersebut;
8. Bahwa, Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Penetapan Nomor 0212/PdtP/2016/PA.Tbn. Hal 2 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama ([REDACTED]) adalah adlal;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Wali Pemohon tidak datang dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan pertama tanggal 09 September 2016 dan relaas panggilan kedua tanggal 23 September 2016, sehingga wali Pemohon tidak dapat didengar keterangannya.;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan meminta restu kembali kepada wali Pemohon secara baik-baik dan kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa calon suami Pemohon ([REDACTED]) hadir dalam persidangan, dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami Pemohon dengan Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama 3 tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan ;
- Bahwa calon suami Pemohon bersungguh-sungguh bermaksud untuk menikah dengan Pemohon, namun wali Pemohon tidak mau menjadi Wali pernikahannya.;
- Bahwa calon suami Pemohon dengan keluarganya telah meminta dan melamar Pemohon kepada wali Pemohon dan mohon untuk dinikahkan

Penetapan Nomor 0212/PdtP/2016/PA.Tbn. Hal 3 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun wali Pemohon tidak mau menjadi wali Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon selama ini tidak pernah memperhatikan wali Pemohon setelah wali Pemohon bercerai dengan Ibu Pemohon.;

- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan darah dan/atau susuan.;
- Bahwa saat ini calon suami Pemohon berstatus Duda;
- Bahwa saat ini calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai Petani dan punya penghasilan yang nantinya dapat menopang kehidupan berumah tangga ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon Nomor 3508194208810003 atasnama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 10 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- Fotokopi Surat Penolakan Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Nomor Kua.13.17.07/Pw.01/399/08/2016, tanggal 07 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2333/D/1996, atasnama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 19 Maret 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 1966/AC/2012/PA.Lmj., atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lumajang, tanggal 29 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

Penetapan Nomor 0212/PdtP/2016/PA.Tbn. Hal 4 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut;

- I. [REDACTED], umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat kediaman di Dusun Kesamben, Rt.01 Rw.01, Desa Kesamben, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon.;
 - Bahwa, Bapak kandung Pemohon adalah [REDACTED].;
 - Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon bermaksud untuk menikah tetapi Bapak Pemohon / wali Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon.;
 - Bahwa calon suami Pemohon telah meminta/melamar Pemohon kepada saksi dan wali Pemohon, akan tetapi wali Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena wali Nikah Pemohon merasa selama ini tidak pernah diperhatikan oleh Pemohon setelah wali Pemohon bercerai dengan saksi, padahal selama ini wali Pemohon bekerja di Malaysia.;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan / pacaran Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah selama 3 tahun dan sudah saling mencintai serta sulit untuk dipisahkan.;
 - Bahwa saksi mengetahui, hubungan status antara Pemohon dengan calon suami Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan darah atau susuan.;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon suami Pemohon, bekerja sebagai Petani.;
 - Bahwa saksi mengetahui status calon suami Pemohon adalah Duda dan dan Pemohon berstatus Janda.;
- II. [REDACTED], umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat kediaman di Dusun Kesamben, Rt.01 Rw.01, Desa Kesamben, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.;

Penetapan Nomor 0212/PdtP/2016/PA.Tbn. Hal 5 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon karena saksi adalah Bibi Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak kandung dari [REDACTED] dengan isterinya bernama [REDACTED], dan kedua orang tua Pemohon tersebut telah bercerai.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan calon suami Pemohon, yang bermaksud menikah tetapi bapak kandung Pemohon / wali Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon telah meminta kepada bapak kandung Pemohon / wali Pemohon, agar mau menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tetapi wali Pemohon tetap menolak tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan Pemohon selama ini tidak pernah memperhatikan wali Pemohon setelah wali Pemohon bercerai dengan Ibu kandung Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan/pacaran Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah selama 3 tahun dan sudah saling mencintai serta sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saksi mengetahui, hubungan status antara Pemohon dengan calon suami Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan darah atau susuan ; Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon suami Pemohon bekerja sebagai Petani.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon berstatus Janda dan calon suami Pemohon adalah Duda.;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon penepatan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

Penetapan Nomor 0212/PdtP/2016/PA.Tbn. Hal 6 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan Wali Adhol, namun Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya.;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhol adalah karena Bapak Kandung Pemohon yang bernama SUNJANI [REDACTED] tidak bersedia menjadi wali nikah atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami bernama [REDACTED]. dan Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, namun ditolak karena keengganan Bapak Kandung Pemohon tersebut, sebagai bukti.P.2,

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Bapak Kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon, telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangannya.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 yaitu berupa fotokopy Kartu Tanda Poenduduk atasnama [REDACTED], Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perkaranya ini terhadap Termohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tuban dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Penetapan Nomor 0212/PdtP/2016/PA.Tbn. Hal 7 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 yaitu berupa foto copy Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti otentik dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Akta Kelahiran) terbukti Pemohon yang bernama [REDACTED], yang lahir pada tanggal 02 Agustus 1981, yang berarti berumur 35 tahun, 1 bulan, dalam hal ini umur Pemohon sudah cukup untuk dapat melangsungkan perkawinan, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka alat bukti P.3 tersebut merupakan bukti otentik dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Akta Cerai) terbukti Pemohon yang bernama [REDACTED], telah bercerai dan dalam status Janda, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka alat bukti P.4 tersebut merupakan bukti otentik dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan.;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], kedua saksi tersebut menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karena kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Penetapan Nomor 0212/PdtP/2016/PA.Tbn. Hal 8 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiel kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plumpang, akan tetapi ditolak karena walinya Adhol sebagaimana bukti P.2, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menetapkan Ke-Adhol-an wali Pemohon.;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan Adholnya wali nikah Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali Hakim, karena Bapak Kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, namun demikian berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang Adholnya wali nikah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa bapak Kandung Pemohon Adhol (enggan) untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, dan keengganan tersebut disebabkan karena Hari Pernikahan Pemohon yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan hari baik wali Pemohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, bahwa Pemohon benar-benar berkehendak untuk menikah dengan calon suami Pemohon itu, tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan karena walinya tidak bersedia bertindak selaku wali (adhol), sedangkan hubungan cinta antara keduanya sudah sedemikian eratnya, saling mencintai dan suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik hubungan sedarah maupun sesusuan, tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan tidak dalam pinangan orang lain, keduanya sama-sama beragama Islam dan diantara keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa'ah, oleh

Penetapan Nomor 0212/PdtP/2016/PA.Tbn. Hal 9 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keengganan bapak kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

وان اشترج وانا سلطان $\text{°} \text{ä} \text{Û} \text{æ} \text{Û} \text{ä} \text{í} \text{ s} \text{Ý} \text{ æ} \text{Û} \text{ä}$

Artinya: " Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (HR.Turmuzi)";

Menimbang, bahwa disamping itu permohonan Pemohon sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz III halaman 319 yang berbunyi sebagai berikut:

$\text{q} \text{Û} \text{°} \text{L} \text{Û} \text{°} \text{á} \text{,} \text{ä} \text{Ä} \text{ ä} \text{Ä} \text{S} \text{Î} \text{' } \text{ä} \text{ æ} \text{Û} \text{u} \text{Û} \text{ ä} \text{À} \text{u} \text{' } \text{G} \text{C} \text{¶} \text{ u} \text{Û} \text{ä}$

Artinya: " Bila telah jelas wali itu bersembunyi dan membangkang, maka Hakimlah yang mengkawinkannya".

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah Adhol (enggan), maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, maka yang menjadi walikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban yang bertindak sebagai Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Penetapan Nomor 0212/PdtP/2016/PA.Tbn. Hal 10 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal-pasal Peraturan peraturan Perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Menetapkan, Wali Nikah Pemohon nama ([REDACTED]) adalah Adhol.;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Drs.H.IRWANDI,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.NURSALIM,SH.MH., dan Dra.HJ.SUFIYATI,MH., masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Drs. H. IRWANDI, M.H

Hakim Anggota II

Ttd.

Dra.HJ.SUFIYATI,MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Penetapan Nomor 0212/PdtP/2016/PA.Tbn. Hal 11 dari 12 Hal.



AKHMAD QOMARUL HUDAS,SH.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.270.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.361.000,- |

- Salinan Penetapan ini di berikan kepada dan atas permintaan WIYANI binti SUNJANI sebagai Pemohon tanggal 18 Oktober 2016.;
- Penetapan ini Telah Berkekuatan Hukum Tetap, sejak tanggal 18 Oktober 2016

**Salinan yang sama bunyinya,
Oleh :
Panitera Pengadilan Agama Tuban**

H. ABDUL WAHAB, S.H.

Penetapan Nomor 0212/PdtP/2016/PA.Tbn. Hal 12 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)